



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21), dimana ada beberapa penyesuaian nama dan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang menangani Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 2016), diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan rencana anggaran belanja Bankeu Pilkades kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan anggaran belanja Bankeu Pilkades dalam rekening anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3). Besaran penerimaan Bankeu Pilkades bagi masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan anggaran minimal dan kebutuhan anggaran proposional.
- (4). Kebutuhan anggaran minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu anggaran yang dibagi secara merata kepada seluruh desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan honorarium Panitia Pemilihan, Honorarium Panitia Pengawas,

honorarium petugas pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan pendukung seperti panggung calon kepala desa, ruang tunggu pemilih, Sekretariat Panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.

- (5). Kebutuhan anggaran proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi anggaran yang dibagi secara proposional kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan estimasi jumlah pemilih untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan utama Pemilihan Kepala Desa seperti bilik suara, kotak suara, kertas suara, bantalan dan alat pencoblos, tinta penanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dan kelengkapan logistik lainnya.
- (6). Estimasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir atau tahun sebelumnya ditambah 10 % (sepuluh per seratus).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Bankeu Pilkades disalurkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2). Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bankeu Pilkades kepada Bupati Banyumas u.p. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setempat dengan dilampiri :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
 - b. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas;
 - c. RAB Pilkades;
 - d. Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Jadwal Rencana Tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai cukup;

- g. Kuitansi Bukti Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai cukup ;
- (3). Dokumen permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap, asli untuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan tembusan untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4). Camat meneruskan permohonan pencairan dana Bankeu Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memastikan rencana penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
- (5). Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan Bankeu Pilkades kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

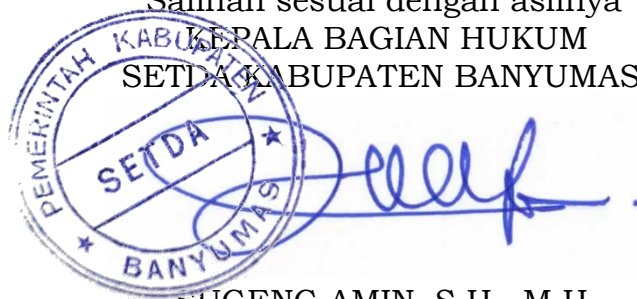
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001